

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 365/MPP/Kep/8/1999

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghadapi semakin ketatnya persaingan di era globalisasi saat ini, maka diperlukan penyajian data yang cepat, tepat waktu dan akurat guna pengambilan kebijaksanaan mengenai perdagangan luar negeri dan pengembangan industri;
 - b. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan ekspor perlu dikembangkan otomatisasi penerbitan dokumen penyerta barang ekspor;
 - c. bahwa PT. Sucofindo selaku pemantau Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Kuota telah berhasil melakukan pemantauan TPT yang dikenakan Kuota, maka dipandang mampu melakukan pemantauan Perdagangan Luar Negeri dan Perkembangan Industri;
 - d. bahwa mengingat penunjukan PT. Sucofindo (Persero) selaku pelaksana pemantau ekspor masih terbatas pada Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) kuota, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan melalui pemberian tugas yang lebih luas agar dapat menangani pemantauan perdagangan luar negeri dan perkembangan industri;
 - e. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/SK/I/1996 tentang Penunjukan Pelaksana Pemantauan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Yang Dikenakan Kuota perlu ditinjau kembali;
 - f. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1999;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 1998.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M/Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal (“Certificate of Origin”) Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;
 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kuota dan Produk Tekstil;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/11/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999.

MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/SK/I/1996 tentang Penunjukan Pelaksana Pemantauan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Yang Dikenakan Kuota.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAU PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI

Pasal 1

Menunjuk PT (Persero) Sucofindo untuk melaksanakan pemantauan Perdagangan Luar Negeri dan Perkembangan Industri.

Pasal 2

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, meliputi :

- a. Pemantauan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang dikenakan Kuota dan Non Kuota;
- b. Pelaksanaan Otomatisasi penerbitan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 jo. Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;
- c. Pemantauan ekspor non TPT
- d. Pemantauan impor; dan
- e. Verifikasi kemampuan industri.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Perjanjian Kerja antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan PT. (Persero) Sucofindo.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk dan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 5 Agustus 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RAHARDI RAMELAN